Mengenal Taqabudh dan Batasannya

Materi 14

Ustadz Ammi Nur Baits



FIQH MUAMALAH 01

Akad Vs Taqabudh

Taqabudh artinya serah terima barang atau uang. Dari kata *al-Qabdh* (القبض) yang artinya menggenggam.

Sebelumnya kita perlu mengenal perbedaan dua hal berikut,

[1] Akad jual beli

[2] Serah terima objek jual beli

Keduanya memiliki konsekuensi yang berbeda. Konsekuensi jual beli adalah terjadinya perpindahan kepemilikan (*intiqal milkiyah*), terjadi perpindahan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli dan terjadi perpindahan kepemilikan uang, dari pembeli ke penjual.

Perpindahan kepemilikan telah terjadi **sejak** akad jual beli dilakukan, meskipun barang belum diserahkan dan uang belum dibayarkan. Karena **memiliki belum tentu menguasai**.

Nabi ﷺ & Onta Jabir

Jabir radhiyallahu 'anhu bercerita bahwa beliau pernah safar satu rombongan bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Ketika perjalanan pulang menuju Madinah, onta yang ditunggangi Jabir mulai kepayahan. Hingga akhirnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang berada di posisi paling belakang bisa menyusul Jabir. Lalu onta itu ditepuk dan didoakan beliau, hingga onta itu bisa berjalan sangat cepat, belum pernah berjalan secepat itu.

Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menawarkan,

“Jual onta itu kepadaku seharga 1 uqiyyah!”

“Saya tidak bersedia.” Jawab Jabir.

Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengulang lagi,

“Jual onta itu kepadaku seharga 1 uqiyyah!”

Akhirnya Jabir-pun bersedia menjualnya dengan harga satu uqiyah. Dan Jabir minta izin untuk menggunakan onta itu sampai di Madinah.

Setibanya di Madinah, Jabir mengantarkan onta itu ke tempat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan beliau membayarnya secara tunai. (HR. Bukhari & Muslim)

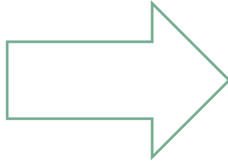
Satu *uqiyah* di masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam setara dengan 40 dirham (4 dinar).

Konsekuensi Setelah Taqabudh

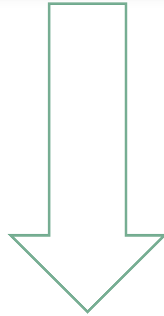
***Pertama*, tanggung jawab barang berpindah dari penjual ke pembeli**

- Sebelum serah terima, barang masih menjadi tanggung jawab penjual. Apapun resiko yang terjadi, penjual yang menanggung kerugiannya. Karena itu, barang yang rusak pada waktu pengiriman, bukan tanggung jawab pembeli.
- Sehingga perbedaan antara konsekuensi akad dengan taqabudh, untuk akad memberikan konsekuensi perpindahan hak milik, sementara *taqabudh* memberikan konsekuensi perpindahan tanggung jawab.

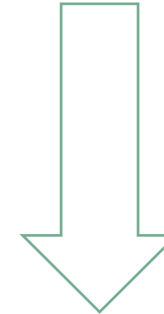
Setelah Akad



Serah Terima (Taqabudh)



konsekuensi



Terjadi perpindahan hak milik

Terjadi perpindahan tanggung jawab terhadap barang

Resiko tetap ditanggung pembeli

Hanya saja, ada keadaan dimana resiko tetap menjadi tanggung jawab pembeli,

[1] Kerusakan itu disebabkan kesalahan pembeli

[2] Pembeli memungkinkan untuk membawa barang, namun dia ingin merepotkan penjual, sehingga dia biarkan barang itu berada di tempat penjual dalam waktu yang lama, hingga rusak.

Misalnya, orang membeli 20 zak semen. Setelah dibayar, ternyata tidak diambil-ambil. Penjual berhak **memaksa** pembeli untuk segera **mengambilnya** agar dia bebas dari resiko. Jika pembeli tetap tidak mau mengambilnya karena berat menanggung resiko, maka tanggung jawab terhadap barang tetap kembali ke pembeli.

Kedua, bolehnya melakukan transaksi apapun terhadap barang

Sebelum terjadi *taqabudh*, barang belum boleh dijual kembali oleh pembeli meskipun barang itu sudah menjadi miliknya.

Sahabat Hakim bin Hizam Radhiyallahu ’anhu bercerita,

”Saya menjual makanan sebelum saya terima, dan saya mendapatkan keuntungan darinya. Ketika saya mendatangi Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam dan aku sampaikan kejadian ini kepada Nabi, beliau mengatakan,

لاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

”Jangan kamu menjualnya sampai kamu menerimanya.”” (HR. Nasai & Ibnu Hibban).

Hadis ini dengan tegas menyatakan bahwa barang yang sudah kita beli, belum boleh kita jual ulang, hingga barang itu kita terima.

Kapan Taqabudh Terjadi?

Pada dasarnya, batasan terjadinya taqabudh, kembali kepada *urf* yang berlaku di masyarakat. Intinya, disebut telah terjadi taqabudh, ketika barang itu telah keluar dari tanggung jawab penjual. Karena itu, standarnya berbeda-beda antara satu barang dengan barang lainnya.

Dilihat dari bentuknya, taqabudh ada dua macam,

1. Taqabudh *haqiqi* adalah serah terima objek transaksi berupa fisik barang
2. Taqabudh *hukmi* artinya serah terima berupa sesuatu yang dianggap mewakili barang. Misalnya surat atau kelengkapan administrasi lainnya.

Dalam Ma'ayir syar'iyah disebutkan keterangan taqabudh dalam transaksi online,

يتحقق القبض شرعا في العقود المبرمة بالانترنت بكل الوسائل المتعارف عليها في القبض الحقيقي أو الحكمي

"Serah terima yang legal syar'i dalam akad via internet bisa terjadi dengan semua sarana yang sudah biasa dikenal sebagai bentuk serah terima baik hakiki maupun hukmi." (*al-Ma'ayir as-Syar'iyah*, hlm. 521 – pasal 7 – 1/7)


anb
academy